



PUTUSAN

Nomor 989/Pid.B/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDIKA ALIAS ANDI Bin JAUHARI
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 12 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lr. Manggar I No.998 Rt.10 Rw.03 kel, Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Palembang
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 989/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA ALIAS ANDI Bin JAUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA ALIAS ANDI Bin JAUHARI** .dengan.pidana.penjara.selama **2(dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kertas dan logam sebesar Rp.1.142.000,-(satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 1(satu) buah kotak amal kaca alumunium

(Dikembalikan kepadaPengurus Masjid Nurul Amal melalui saksi MUH.NUR KHAMID BIN ABDULAMIN)

- 1(satu) lembar jaket warna hijau **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih merah BG-4836-AAF beserta STNK an. DODI ARSITO

(Dikembalikan Kepada Terdakwa)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya,menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 989/Pid.B/2019/PN.Plg



Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA ALIAS ANDI Bin JAUHARI** pada hari hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wlb atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Masjid Nurul Amal Jalan Gersik Lorong Selada Rt. 21 Rw.06 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sudah memiliki niat akan mengambil uang di kotak amal masjid dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BG-4863-AAF terdakwa menuju ke Masjid Nurul Amal Jalan Gersik Lorong Selada Rt. 21 Rw.06 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang setelah sampai di halaman masjid terlihat pintu samping masjid terbuka lalu terdakwa ke kamar kecil melalui pintu samping kiri masjid kemudian terdakwa berjalan ke arah kotak amal yang berada di sebelah kanan masjid, terdakwa mengawasi keadaan sekitar terlihat sepi dan aman lalu terdakwa mencoba membuka gembok rantai, namun tidak berhasil kemudian terdakwa memecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menekan kaca bagian atas dengan kedua tangan, setelah kaca atas pecah lalu terdakwa memasukan tangannya dan mengambil uang kertas yang ada dalam kotak amal lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong jaket sebelah kanan. Pada saat terdakwa keluar menuju ke arah sepeda motornya, saksi MUH. NUR KHAMID BIN ABDUL AMIN yang melihat aksi terdakwa melalui cctv berteriak maling dan meminta tolong warga, kemudian datanglah warga dan satpam mengepung terdakwa yang berusaha kabur dengan menabrakan pagar masjid, akhirnya terdakwa



berhasil diamankan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Masjid Nurul Amal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.142.000,-(satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi MUH. NUR KHAMID BIN ABDUL AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIB di Masjid Nurul Amal Jl. Gresek Lr. Selada Rt. 21 Rw.06 Kelurahan 9 Ilir Kec. Ilir Timur Tiga Palembang telah kehilangan uang di kotak amal sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp.1.142.000,-(satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi merupakan marbot masjid
- Bahwa saksi melihat aksi terakwa melalui CCTV
- Bahwa terdakwa mengendarai motor honda beat Nopol BG 4836 AAF parkir di halaman depan masjid dan masuk melalui pintu kiri lalu terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pintu samping kanan masjid dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dilihatnya sepi dan aman terdakwa mencoba membuka gembok rantai namun tidak berhasil, lalu terdakwa memecahkan kaca atas kotak amal dengan menekan menggunakan kedua tangan dan mengambil uang yang ada dalam kotak amal dan dimasukkan ke kantong jaket kanan. Lalu terdakwa keluar melalui pintu kiri.
- Bahwa saat terdakwa menuju ke motornya saksi berteriak maling dan warga pun datang dan mengamankan terdakwa, dan terdakwa berusaha kabur tetapi berhasil diamankan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



2. Saksi MUHAMMAM YUSUF D, SPd Bin DULBARI(AM), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wlb di Masjid Nurul Amal Jl. Gresek Lr. Selada Rt. 21 Rw.06 Kelurahan 9 Ilir Kec. Ilir Timur Tiga Palembang telah kehilangan uang di kotak amal sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp.1.142.000,-(satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan uang di kotak amal masjid dari saksi MUH. NUR KHAMID BIN ABDUL AMIN
- Bahwa saksi melihat aksi terdakwa dari CCTV

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang di kotak amal MASjid pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wlb di Masjid Nurul Amal Jl. Gersik Lr. Selada Rt. 21 Rw.06 Kelurahan 9 Ilir Kec. Ilir Timur Tiga Palembang telah kehilangan uang di kotak amal sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal masjid dengan memecahkan kaca atas kotak amal dengan kedua tangan
- Bahwa terdakwa berusaha kabur dengan menabrakan pagar masjid
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tanpa izin

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa foto-foto Barang Bukti perkara sebagaimana tertera dalam berkas perkara penyidikan yang mana atas hal tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **ANDIKA ALIAS ANDI Bin JAUHARI** pada hari hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 08.30 Wlb bertempat di Masjid Nurul Amal Jalan Gersik Lorong Selada Rt. 21 Rw.06 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang *telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain*;
- Bahwa berawal terdakwa yang sudah memiliki niat akan mengambil uang di kotak amal masjid dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BG-4863-AAF terdakwa menuju ke Masjid Nurul Amal Jalan Gersik Lorong Selada Rt. 21 Rw.06 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;
- Bahwa setelah sampai di halaman masjid terlihat pintu samping masjid terbuka lalu terdakwa ke kamar kecil melalui pintu samping kiri masjid kemudian terdakwa berjalan ke arah kotak amal yang berada di sebelah kanan masjid, terdakwa mengawasi keadaan sekitar terlihat sepi dan aman lalu terdakwa mencoba membuka gembok rantai, namun tidak berhasil kemudian terdakwa memecahkan kaca kotak amal tersebut dengan menekan kaca bagian atas dengan kedua tangan;
- Bahwa setelah kaca atas pecah lalu terdakwa memasukan tangannya dan mengambil uang kertas yang ada dalam kotak amal lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong jaket sebelah kanan. Pada saat terdakwa keluar menuju ke arah sepeda motornya, saksi MUH. NUR KHAMID BIN ABDUL AMIN yang melihat aksi terdakwa melalui cctv berteriak maling dan meminta tolong warga, kemudian datanglah warga dan satpam mengepung terdakwa yang berusaha kabur dengan menabrakan pagar masjid, akhirnya terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Masjid Nurul Amal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.142.000,-(satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 989/Pid.B/2019/PN.Plg



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapnya dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Nomor **PDM-417/Ep.2/05/2019 tanggal 13 Mei 2019**, yang bernama Terdakwa **ANDIKA ALIAS ANDI Bin JAUHARI**;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah mengambil uang dalam kotak amal masjid, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan benar



mengambil uang dalam kotak amal masjid milik Masjid Nurul Amal, sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan benar terdakwa mengambil uang dalam kotak amal masjid tanpa ada izin pengurus Masjid Nurul Amal, sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengendarai motor honda beat Nopol BG 4836 AAF parkir di halaman depan masjid dan masuk melalui pintu kiri lalu terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pintu samping kanan masjid dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dilihatnya sepi dan aman terdakwa mencoba membuka gembok rantai namun tidak berhasil, lalu terdakwa memecahkan kaca atas kotak amal dengan menekan menggunakan kedua tangan dan mengambil uang yang ada dalam kotak amal dan dimasukkan ke kantong jaket kanan. Lalu terdakwa keluar melalui pintu kiri.

Menimbang, bahwa saat terdakwa menuju ke motornya saksi berteriak maling dan warga pun datang dan mengamankan terdakwa, dan terdakwa berusaha kabur tetapi berhasil diamankan, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, semua unsur dalam Dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Tunggal tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan telah mendapat persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Palembang serta telah diajukan sebagai barang bukti sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA ALIAS ANDI Bin JAUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang kertas dan logam sebesar Rp.1.142.000,-(satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1(satu) buah kotak amal kaca alumunium, **Dikembalikan kepadaPengurus Masjid Nurul Amal melalui saksi MUH.NUR KHAMID BIN ABDULAMIN;**
 - 1(satu) lembar jaket warna hijau, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih merah BG-4836-AAF beserta STNK an. DODI ARSITO, **Dikembalikan Kepada Terdakwa**

2. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, oleh kami Subur Susatyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Mulyadi, S.H.,M.H. dan Adi Prasetyo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Wiradarma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Arni Puspita, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H.,M.H.

Subur Susatyo, S.H.,M.H.

Adi Prasetyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

M.Wiradarma, S.H.